

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Ijin Usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral Bukan Logam

NO	PERSYARATAN
1.	- Badan Usaha
2.	Administratif
3.	Surat Permohonan
4.	Profil Badan Usaha
5.	Akta pendirian Badan Usaha Yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
6.	Nomor Poko Wajib Pajak
7.	Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham
8.	Surat Keterangan Domisili
9.	Renjana Kerja Eksplorasi
10.	Teknis
11.	Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga pertambangan dan./atau geologi yang berpengalaman sedikitnya 3 (tiga) tahun
12.	Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografis yang berlaku secara nasional
13.	Lingkungan Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
14.	Finansial
15.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi
16.	Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Mineral Logam dan bantuan atas permohonan wilayah
17.	Koperasi
18.	Administratif
19.	Surat Permohonan
20.	Rencana Kerja Eksplorasi
21.	Teknis
22.	Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga pertambangan dan./atau geologi yang berpengalaman sedikitnya 3 (tiga) tahun
23.	Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografis yang berlaku secara nasional
24.	Lingkungan Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
25.	Finansial
26.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi
27.	Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Mineral Logam dan bantuan atas permohonan wilayah
28.	Perorangan
29.	Surat Permohonan

30.	Kartu Danda Penduduk
31.	Nomor Pokok Wajib Pajak
32.	Surat Keterangan Domisili
33.	Rencana Kerja Eksplorasi
34.	Teknis
35.	Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga pertambangan dan./atau geologi yang berpengalaman sedikitnya 3 (tiga) tahun
36.	Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografis yang berlaku secara nasional
37.	Biaya Retribusi Izin Rp 5.000.000,- / Ha (dibayar setelah izin selesai diproses)